



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembatalan akta pencatatan sipil

No. SK : 400.12.1/151 Tahun 2024

Persyaratan

1. formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (f2.01), ditandatangani oleh pemohon.
2. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan.
4. Kartu keluarga
5. KTP el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani Dokumen secara elektronik
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen pembatalan akta pencatatan sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Telepon : 0271-495305
HP : 0811 2634 333
Faximili : 0271-495305
SMS Gateway : 0811 2634 333
Website : disdukcapil.karanganyar.go.id
e-Mail : disdukcapil.karanganyarkab.go.id
X : @disdukcapil_kra
Instagram : @disdukcapilkaranganyarkab
Facebook : @disdukcapilkaranganyarkab
Tiktok : @disdukcapilkaranganyar
SAPAMAS : 0811 262 9999
WA : 0811 2634 333